

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 76 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/ TERA ULANG DAN
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kebenaran pengukuran (kuantitas, kualitas, penakaran dan penimbangan) dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam menjamin kebenaran pengukuran serta untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan Metrologi Legal;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal merupakan urusan/ kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1339);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/ TERA ULANG DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
5. Bidang adalah Bidang Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan kegiatan tera, tera ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan pengawasan di bidang Metrologi Legal Kabupaten Cirebon.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
11. Alat Petunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.

12. Lambang satuan adalah tanda yang menyatakan satuan ukuran.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Pelayanan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Tera/Tera Ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
15. Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, Barang Bukan Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
16. Menera adalah hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera.
18. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian Tera/Tera Ulang.
19. Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP.
20. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
21. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
22. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan dalam kemasan tertutup dan untuk

mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

23. Barang bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan dalam kemasan tertutup yang menurut sifatnya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.
24. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan barang.
25. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus barang yang bersentuhan langsung dengan barang atau tidak bersentuhan.
26. Berat adalah besaran yang sinonim dengan massa yang digunakan untuk menyatakan ukuran hasil pertimbangan.
27. Berat tabung kosong atau berat kosong adalah nilai berat nominal tabung yang tercantum pada tabung gas cair.
28. Kuantitas nominal adalah nilai kuantitas BDKT yang tercantum pada label.
29. Kuantitas sebenarnya adalah nilai kuantitas BDKT yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Batas Kesalahan yang Diizinkan pada BDKT yang selanjutnya disingkat BKD adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Batas Kesalahan yang diizinkan pada UTTP selanjutnya disingkat BKD UTTP adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan sesuai dengan Syarat Teknis masing-masing UTTP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
32. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
33. Pedagang adalah orang atau badan yang membeli/ menerima/ menyimpan barang penting dengan maksud

untuk dijual/ diserahkan/ dikirim kepada orang atau badan lain baik berwujud maupun sudah berubah menjadi barang lain.

34. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
35. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
36. Produsen adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan produksi barang.
37. Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi sendiri atau impor.
38. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
39. Sidang Tera/ Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera/ Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan disuatu tempat tertentu guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
40. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat keterangan hasil pengujian UTTP yang telah ditera/ tera ulang dan/ atau hasil pengujian BDKT.
41. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
42. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
43. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
44. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat di mana tera dilakukan.
45. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau

ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Terwujudnya tertib ukur yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- b. Terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; dan
- c. Terwujudnya kegiatan perdagangan yang tertib ukur.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang; dan
- b. Pengawasan Metrologi Legal.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu Jenis dan Golongan UTTP

Pasal 4

- (1) UTTP meliputi setiap peralatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Jenis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c. alat ukur dari gelas;
 - d. tangki ukur;
 - e. timbangan;
 - f. anak timbangan;
 - g. alat ukuran gaya dan tekanan;
 - h. alat kadar air;
 - i. alat ukur cairan dinamis;
 - j. alat ukur gas;
 - k. alat ukur energi (kwh);
 - l. perlengkapan UTTP;
 - m. alat ukur lingkungan hidup; dan
 - n. bejana ukur.

Pasal 5

- (1) UTTP digolongkan menjadi:
 - a. UTTP yang wajib Tera dan wajib Tera Ulang;
 - b. UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
 - c. UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP yang wajib Tera dan wajib Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua jenis UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau pertimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
 - f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".
- (4) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (5) UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 harus mengajukan surat keterangan bebas Tera Ulang ke Unit Metrologi Legal.

Bagian Kedua Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Pasal 6

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi :
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian;
 - c. Pembubuhan Tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.

- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan Pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis.
- (5) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang :
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis.

Pasal 7

- (1) Tempat penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. Kantor Bidang Metrologi Legal;
 - b. luar Kantor Bidang Metrologi Legal, meliputi :
 1. Sidang Tera;
 2. tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP.
- (2) Tera/ Tera Ulang dalam ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan membawa UTTP ke Kantor Bidang Metrologi Legal.
- (3) Tera/ Tera Ulang di luar Kantor Bidang Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dilakukan dengan membuka pelayanan Tera dan Tera Ulang ditempat tertentu untuk mendekatkan pelayanan.
- (4) Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang di tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilakukan dengan mendatangi UTTP dikarenakan UTTP tidak dapat dipindahkan dan/atau atas permintaan pemilik UTTP.

Bagian Ketiga Tanda Tera, Jangka Waktu dan SKHP

Paragraf 1 Tanda Tera

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis tanda Tera meliputi:
 - a. Tanda Sah;

- b. Tanda Batal;
 - c. Tanda Jaminan;
 - d. Tanda Daerah; dan/atau
 - e. Tanda Pegawai Berhak.
- (2) Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- (4) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu UTTP yang sudah disahkan, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
- (5) Tanda Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf d, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP untuk mengetahui Metrologi Legal yang melakukan Tera.
- (6) Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP untuk mengetahui Pegawai Berhak yang telah melakukan Tera atau Tera Ulang.

Pasal 9

Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP (UTTP Tertentu) diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Paragraf 2 Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya Tanda Sah pada Tera dan Tera Ulang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tera Ulang dapat dilakukan sebelum habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sendiri dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak pembubuhan dan/atau pemasangan sampai dengan Tanda Sah rusak atau:
 - a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami retak, pecah, atau rusak;
 - b. tanggal 30 November, 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
 - c. tanggal 30 November, 6 (enam) tahun berikutnya untuk tangki ukur apung dan tangki ukur tetap;
 - d. tanggal 30 November, 5 (lima) tahun berikutnya untuk meter gas tekanan rendah dan meter air rumah tangga;
 - e. tanggal 30 November, 2 (dua) tahun berikutnya untuk *meter prover*, bejana ukur yang khusus digunakan untuk menguji *meter prover*, dan alat ukur permukaan cairan (*level gauge*); dan
 - f. tanggal 30 November, 1 (satu) tahun berikutnya untuk UTTP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Jangka waktu berlakunya Tanda Batal terhitung sejak pembubuhan Tanda Batal sampai dengan UTTP memenuhi syarat teknis dan dibubuhi Tanda Sah.
- (5) Jangka waktu berlakunya Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak terhitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak rusak.

Paragraf 3

Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Pasal 11

- (1) UTTP yang telah ditera sah dapat diterbitkan SKHP berdasarkan permintaan pelaku usaha.
- (2) SKHP diberikan pada setiap jenis UTTP atau penggabungan beberapa UTTP pada jenis UTTP yang sama pada satu pelaku usaha.
- (3) Penerbitan SKHP dibebani pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (4) Format SKHP ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pengawasan Metrologi Legal meliputi :

- a. pengawasan UTTP;
- b. pengawasan BDKT; dan
- c. pengawasan satuan ukuran.

Bagian Kedua
Pengawasan UTTP

Pasal 13

Pengawasan UTTP dilakukan untuk memastikan :

- a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, penimbangan; dan
- c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan UTTP; dan
 - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP :
 - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh Pegawai Berhak;
 - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. tidak dipasang alat ukur, penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang;
- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan melalui pengujian terhadap :
 - a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengawasan terhadap Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang :

- a. bertanda Tera Batal;
- b. tidak bertanda Tera Sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti Tanda Sah dan Tanda Batal; dan/atau
- c. Tanda Teranya rusak.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dilakukan dengan melaksanakan proses :
 - a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan Tanda Tera; dan/atau

- b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di :
- a. tempat usaha;
 - b. tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c. tempat melakukan penyerahan barang; atau
 - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk :
- a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Metrologi Legal dapat bekerja sama dengan:
- a. pengelola pasar;
 - b. Pelaku Usaha yang dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya menggunakan UTTP sebagai penentu ukuran, takaran, dan timbangan; dan/atau
 - c. Instansi Pemerintah yang menggunakan dan/atau memanfaatkan UTTP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Pengujian dan Pengawasan BDKT

Paragraf 1 Pengujian BDKT

Pasal 19

- (1) Produsen, importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT di Daerah

wajib mencantumkan label pada kemasan yang paling sedikit memuat mengenai:

- a. nama barang;
 - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nama serta alamat usaha; dan
 - d. keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang diimpor, selain mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat badan usaha/ pelaku usaha yang melakukan pengemasan BDKT.

Pasal 20

- (1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin diperbolehkan.
- (3) Pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 21

Produsen, importir atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT wajib memenuhi:

- a. kesesuaian pelabelan kuantitas; dan
- b. kebenaran kuantitas.

Pasal 22

- (1) Kesesuaian pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah isi, ukuran atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas atau jumlah hitungan;
 - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/ atau

- d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pelabelan kuantitas memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penulisan lambang satuan harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam pemenuhan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, kuantitas nominal BDKT harus sesuai dengan kuantitas sebenarnya sesuai dengan Batas Kesalahan yang Diizinkan.
- (2) Batas Kesalahan yang Diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknis pengujian atas kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Produsen, importir atau pengemas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT tersebut.
- (2) Penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh biaya penarikan BDKT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada produsen, importir atau pengemas.
- (4) Untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pengujian BDKT.
- (5) Permohonan pengujian BDKT dari pelaku usaha ditujukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

- (6) Pelaku usaha dapat diberikan SKHP BDKT sesuai dengan hasil pengujian.
- (7) Penerbitan SKHP dibebani pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (8) SKHP BDKT berlaku setahun sekali atau bisa diajukan kembali apabila diperlukan atau ada penggantian kemasan pelabelan.
- (9) SKHP BDKT diterbitkan pada setiap varian Produk.
- (10) Format SKHP BDKT ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Produsen, importir atau pengemas yang tidak menarik BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi berupa penerbitan surat rekomendasi Bupati tentang pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (2) Penerbitan surat rekomendasi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pejabat Dinas.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Paragraf 2 Pengawasan BDKT

Pasal 26

- (1) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kebenaran :
 - a. pencantuman kuantitas dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;

- b. pencantuman kuantitas dan nilai panjang, jumlah, isi ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - c. pencantuman kuantitas dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas (*drained weight*) untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. pencantuman kuantitas dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.
- (3) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka kuantitas nominal dan penulisan lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan untuk memeriksa Kuantitas Nominal BDKT sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa merusak kemasan atau segel kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai petunjuk teknis pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha, di lokasi produksi pengemasan.
- (2) Pengambilan sampel BDKT ditempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.

- (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan.
- (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan Satuan Ukur

Pasal 29

- (1) Pengawasan satuan ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan satuan ukur dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata dan lambang satuan pada :
 - a. UTTP;
 - b. kemasan BDKT;
 - c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
 - d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Bagian Kelima
Pelaksanaan pengawasan Metrologi Legal

Pasal 30

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Pengawas Kemetrologian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.
- (3) Dalam hal Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrologian atau kekurangan tenaga Pengawas Kemetrologian, maka dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrologian ke Direktorat Metrologi atau Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan bagi Produsen/Penyedia UTTP

Pasal 31

Setiap produsen/penyedia UTTP wajib melakukan Tera terhadap UTTP yang diproduksi/disediakan.

Pasal 32

- (1) Setiap produsen UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP sebelum dilakukan Tera.
- (2) Setiap penyedia UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan untuk memperdagangkan UTTP sebagai berikut :
 - a. bertanda Tera Batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali dibebaskan dari Tera Ulang atau dari kedua-duanya; dan
 - c. Tanda Tera atau Tanda Jaminannya rusak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Pengguna UTTP

Pasal 33

Setiap pengguna/ pemilik UTTP diwajibkan untuk melakukan Tera dan/atau Tera Ulang setiap setahun sekali atau sesuai masa berlaku Tera/ Tera Ulang UTTP tersebut.

Pasal 34

- (1) Setiap pengguna/ pemilik UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
 - a. UTTP yang bertanda batal;
 - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali dibebaskan dari tera atau tera ulang dari kedua-duanya;
 - c. UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat dipengaruhi panjang, isi, berat atau pertunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan

- e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlakukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 35

Setiap pengguna UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai :

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA SERTA SUMBER DAYA MANUSIA METROLOGI LEGAL

Pasal 36

Untuk melaksanakan kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, Bidang Metrologi Legal paling sedikit harus mempunyai:

- a. ruang kantor, ruang pelayanan tera, tera ulang serta ruang penyimpanan standar ukuran yang terkondisi;
- b. peralatan dan standar ukuran;
- c. sumber daya manusia kemetrologian; dan
- d. Cap Tanda Tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Sumber daya manusia kemetrologian terdiri dari:

- a. Penera; dan
- b. Pengawas Kemetrologian
- c. Pengamat Tera.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Metrologi Legal.
- (2) Peran serta pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada bidang Metrologi Legal yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan kemetrologian.
- (3) Penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Bidang Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis.

BAB VII
PENANDATANGANAN SKHP

Pasal 39

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani halaman pertama SKHP adalah Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat melimpahkan penandatanganan halaman pertama SKHP kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang Metrologi Legal dapat melimpahkan penandatanganan halaman pertama SKHP kepada Kepala Seksi yang membidangi.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani halaman kedua SKHP adalah Pejabat Fungsional.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Dalam hal Bidang Metrologi Legal belum mempunyai ruang lingkup pelayanan Tera, maka pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan daerah lain yang telah memiliki cakupan layanan dan operasional atau melalui Direktorat Metrologi Legal.

Pasal 41

- (1) UTTP yang masih memenuhi syarat dan mengalami kerusakan ringan, dapat diperbaiki dan disahkan kembali (dijustir) oleh Pegawai Berhak.
- (2) UTTP yang tidak memenuhi syarat dan tidak mungkin diperbaiki, dapat dirusak oleh Pegawai Berhak agar tidak dapat dipergunakan lagi dengan seizin pemilik UTTP.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengujian BDKT dikenakan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi Tera, Tera Ulang dan Pengujian BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Pelaku usaha dan pedagang yang memiliki UTTP dan Produk BDKT dapat diberikan pembinaan dan penyuluhan oleh Bidang Metrologi Legal.
- (2) Pembinaan dan penyuluhan bertujuan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya Tera, Tera Ulang, pengujian BDKT dan satuan ukuran.
- (3) Apabila setelah diberikan pembinaan dan penyuluhan tidak mengindahkan (belum melakukan Tera/ Tera Ulang, pengujian BDKT dan satuan ukuran sesuai ketentuan), Bidang Metrologi Legal memberikan teguran dan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Teguran sebagaimana ayat (3) diberikan sebanyak tiga kali teguran dengan satu kali teguran selama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Administrasi Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 76